



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muammar Bin Ridwan;
2. Tempat lahir : Pante Lhong;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pante Lhong Kecamatan Peusangan
Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Muammar Bin Ridwan ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Juni 2021.

Terdakwa Muammar Bin Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUAMMAR bin RIDWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,8 (Nol koma delapan) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Lassegar.

- 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI :354893/06/208397/7.

Dipergunakan dalam berkas perkara IQBAL Bin ABDULLAH

- 1 (satu) unit Hp merk Maxtron warna Pink

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Menyesal dan memohonkan keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Muammar Bin Ridwan, bersama dengan saksi Ikbal Bin Abdullah dan Muhammad Amin Bin Boyhaqi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tufah Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 saksi Jiwangga Tirta Raymoza dan saksi Rahmat Sahputra anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Bireun menerima informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Desa Tufah Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Jiwangga Tirta Raymoza dan saksi Rahmat Sahputra langsung melakukan penyelidikan, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi Jiwangga Tirta Raymoza dan saksi Rahmat Sahputra langsung menuju ke tempat kejadian perkara di Desa Tufah Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, sesampainya ditempat tersebut saksi Jiwangga Tirta Raymoza dan saksi Rahmat Sahputra melihat ada 3 (tiga) orang didalam kamar sebuah rumah kosong, kemudian saksi Jiwangga Tirta Raymoza dan saksi Rahmat Sahputra langsung masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan saksi Ikbal Bin Abdullah, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat 1.00 (satu koma nol nol) gram , 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar/bong, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna Pink dengan nomor Imei 3513002022827202, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei 354893/06/208397/7. dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir



ternyata terdakwa bersama saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan saksi Ikbal Bin Abdullah tidak berhak atau tidak mendapatkan izin untuk menguasai, menyimpan, menyediakan narkotika jenis shabu dimaksud dari pejabat yang berwenang. Dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 5937/NNF/2021 tanggal 07 Juli 2021 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1 (satu) gram yang diduga mengandung narkotika milik Ikbal Bin Abdullah, Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan Muammar Bin Ridwan adalah **benar** mengandung *Methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa, bersama dengan saksi Ikbal Bin Abdullah dan Muhammad Amin Bin Boyhaqi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tufah Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatanpenyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 19.10 terdakwa pergi keluar rumah denan tujuan kerumah nenek terdakwa bertempat di Desa Sampo Ajad Kecamatan Jeunib Kabupaen Bireun dengan menumpang mobil L300, sekira jam 19.30 Wib terdakwa iba di Kecamatan Jeunib kemudian lansung menuju ke rumah nenek terdakwa dipinggir jalan Banda Aceh-Medan, dan beristirahat sebentar, lalu terdakwa menghubungi saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dengan menggunakan Handphone denan yujuan mengajak saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi menonton sepak bola Piala EURO di warung kopi bertempat di Desa Tufah Kecamatan Jeunib Kabupaen Bireun, setelah menelpon saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi yan berada di Desa Darul Aman Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireun dan tiba dirumah saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi sekira jam 20.30 Wib, setelah itu terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dengan berjalan kaki berangkat menuju ke Warung kopi yang berada di Desa Tufah Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireun, dalam perjalanan tepatnya di Desa Sampo Ajad Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireun, terdakwa bersama saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi bertemu dengan saksi Ikbal Bin Abdullah kemudian menanyakan kepada terdakwa dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi “ mau kemana kalian” lalu dijawab saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi “ mau ke warkop” kemudian saksi Ikbal Bin Abdullah mengatakan “ temanin saya dulu yok biar sama sama nanti kita ke warkop” selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Ikbal Bin Abdullah “temanin kemana” kerumah kosong itu yok (sambil menunjuk kearah rumah yang tidak jauh dari posisi terdakwa saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan saksi Ikbal Bin Abdullah berada), lalu terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi menyetujuinya dan berangkat bersama dengan saksi Ikbal Bin Abdullah menuju rumah kosong, setelah berada dalam rumah kosong, kemudian terdakwa, saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan saksi Ikbal Bin Boyhaqi langsung masuk kedalam sebuah kamar, lalu saksi Ikbal Bin Abdulah mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yan dikemas plastik bening sambil mengatakan “ ini kita pakai dulu biar sanggup begadang nonton bola) kemudian saksi ikbal Bin Abdulah mengambil satu buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar (bong) yang ada didalam kamar, kemudian saksi Ikbal Bin Abdulah mengambil sabu dan memasukan kedalam kaca pirek yang ada diujung pipe alat hisap sabu, lalu dibakar kemudian saksi Ikbal Bin Abdulah menggunakannya dengan cara menghisap, setelah itu menyerahkan bong kepada saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi selanjutnya menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap sebanyak 4 (empat) kali kemudian saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi menyerahkan alat hisap sabu (bon) kepada terdakwa lalu terdakwa menereima alat hisap sabu tersebut dan menggunakannya, pada saat sabu berada dalam kekuasaan terdakwa, saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan saksi Ikbal Bin Abdullah, namun sekitar pukul 21.00 Wib saksi J.T. Raymoza dan saksi Rahmat Sahputra beserta tim dari Satresnarkoba Polres Bireuen berhasil menangkap terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan saksi Ikbal Bin Abdulah serta berhasil mengamankan 1 (satu) paket kecil yan didua Narkoika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat 1.00 (satu koma nol nol) gram , 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar/bong, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna Pink dengan nomor Imei 3513002022827202, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung lipat warna hitam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Imei 354893/06/208397/7 dan ternyata terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan saksi Ikbal Bin Abdullah tidak berhak atau tidak mendapatkan ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu dimaksud dari pejabat yang berwenang. Dan sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium klinik RSUD dr. Fauziah Nomor MR 388378, yang telah memeriksa urine Muammar Bin Ridwan dengan hasil *amphetamine* (shabu) **positive** tanggal 23 Juni 2021 Dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 5937/NNF/2021 tanggal 07Juli 2021 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1 (satu) gram yang diduga mengandung narkotika milik Ikbal Bin Abdullah, Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan Muammar Bin Ridwan adalah **benar** mengandung *Methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JIWANGGA TIRTA RAYMOZA, dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 19.00 wib, Anggota Satresnarkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Tufah Kec. Jeunieb Kab. Bireuen sering dijadikan tempat transaksi yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsanal Satresnarkoba Polres Bireuen langsung melakukan penyidikan ke TKP untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima, lalu Anggota Satresnarkoba Polres Bireuen termasuk Saksi bersama saksi Brigadir Rachmat Saputra langsung menuju ke TKP tepatnya sekira pukul 21.00 wib bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Tufah Kec. Jeunieb Kab. Bireuen saksi bersama saksi Brigadir Rachmat Saputra dan Tim Opsnal Satresnarkoba Poles Bireuen berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki An. terdakwa muhammad Amin bin Boyhaqi, Saksi IKBAL Bin

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH, dan saksi Muammar Bin Ridwan yang sedang menggunakan/mengonsumsi yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan ke tiga Terdakwa, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen ada menemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dan 1 (satu) buah bong alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan diatas lantai kamar rumah kosong yang terletak di Desa Tufah Kec. Jeunieb Kab. Bireuen, lalu saksi bersama saksi Brigadir Rachmat Saputra kembali menyita 1 (satu) unit Hp merk samsung lipat warna hitam di tangan terdakwa Iqbal Bin Abdullah, 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam tanpa penutup baterai di saku celana sebelah kanan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan 1 (satu) unit hp merk Maxtron warna pink ditemukan disaku celana sebelah kanan saksi Muammar Bin Ridwan;
- Bahwa saksi bersama saksi Brigadir Rachmat Saputra dan Anggota Satresnarkoba Polres Bireuen mulai melakukan intogasi terhadap terdakwa muhammad Amin bin Boyhaqi saksi Iqbal Bin Abdullah, saksi Muammar Bin Ridwan dan ketiga saksi mengakui perbuatannya dan dari keterangan saksi Iqbal Bin Abdullah mengakui memperoleh 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dikemas plastik bening tersebut dari seseorang yang bernama SIDIN (DPO), pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 20:30 wib bertempat di pintu air Desa Sampo Ajad Kec. Jeunieb Kab. Bireuen, lalu saksi bersama saksi Brigadir Rachmat Saputra dan Anggota Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan pengembangan untuk mencari SIDIN (DPO) kerumahnya, namun SIDIN (DPO) tidak berada ditempat atau sudah melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Brigadir Rachmat Saputra dan Anggota Satresnarkoba Polres Bireuen membawa terdakwa muhammad Amin bin Boyhaqi, saksi Iqbal Bin Abdullah, dan saksi Muammar Bin Ridwan beserta barang bukti yang telah disita ke Polres Bireuen guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhdap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RACHMAT SAPUTRA, dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 19.00 wib, Anggota Satresnarkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Tufah Kec. Jeunieb Kab. Bireuen sering dijadikan tempat transaksi yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsanal Satresnarkoba Polres Bireuen langsung melakukan penyidikan ke TKP untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima, lalu Anggota Satresnarkoba Polres Bireuen termasuk Saksi bersama saksi JT Raymoza langsung menuju ke TKP tepatnya sekira pukul 21.00 wib bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Tufah Kec. Jeunieb Kab. Bireuen saksi bersama saksi JT Raymoza dan Tim Opsanal Satresnarkoba Poles Bireuen berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki An. terdakwa muhammad Amin bin Boyhaqi, Saksi IKBAL Bin ABDULLAH, dan saksi Muammar Bin Ridwan yang sedang menggunakan/mengonsumsi yang diduga narkoba jenis shabu;

– Bahwa pada saat penangkapan ke tiga Terdakwa, Tim Opsanal Satresnarkoba Polres Bireuen ada menemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dan 1 (satu) buah bong alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

– Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan diatas lantai kamar rumah kosong yang terletak di Desa Tufah Kec. Jeunieb Kab. Bireuen, lalu saksi bersama saksi JT Raymoza kembali menyita 1 (satu) unit Hp merk samsung lipat warna hitam di tangan terdakwa Iqbal Bin Abdullah, 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam tanpa penutup baterai di saku celana sebelah kanan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan 1 (satu) unit hp merk Maxtron warna pink ditemukan disaku celana sebelah kanan saksi Muammar Bin Ridwan;

– Bahwa saksi bersama saksi JT Raymoza dan Anggota Satresnarkoba Polres Bireuen mulai melakukan intogasi terhadap terdakwa muhammad Amin bin Boyhaqi saksi Ikbil Bin Abdullah, saksi Muammar Bin Ridwan dan ketiga saksi mengakui perbuatannya dan dari keterangan saksi Ikbil Bin Abdullah mengakui memperoleh 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dikemas

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening tersebut dari seseorang yang bernama SIDIN (DPO), pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 20:30 wib bertempat di pintu air Desa Sampo Ajad Kec. Jeunieb Kab. Bireuen, lalu saksi bersama saksi Brigadir Rachmat Saputra dan Anggota Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan pengembangan untuk mencari SIDIN (DPO) kerumahnya, namun SIDIN (DPO) tidak berada ditempat atau sudah melarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi bersama JT Raymoza dan Anggota Satresnarkoba Polres Bireuen membawa terdakwa Muhammad Amin bin Boyhaqi, saksi Ikbal Bin Abdullah, dan saksi Muammar Bin Ridwan beserta barang bukti yang telah disita ke Polres Bireuen guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. MUHAMMAD AMIN Bin BOYHAQI, dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, saat saksi sedang berada dirumah ditelpon oleh terdakwa Muammar Bin Ridwan mengajak saksi untuk nonton bola, lalu saksi mengiyakannya, dan sekitar pukul 20.30 wib terdakwa Muammar Bin Ridwan datang kerumah saksi dan sama-sama keluar dengan berjalan kaki menuju kesebuah warkop yang terletak di Desa Tufah Kec. Jeunieb Kab. Bireuen, dan sekira pukul 20.40 wib saat saksi bersama terdakwa Muammar Bin Ridwan berjalan menuju ke sebuah warkop dengan tujuan untuk menonton Bola Uero;
- Bahwa setibanya saksi dan bersama terdakwa Muammar Bin Ridwan di jalan Desa Sampo Ajad Kec. Jeunieb Kab. Bireuen lalu berjumpa dengan saksi Ikbal Bin Abdullah lalu menanyakan kepada saksi dan terdakwa Muammar Bin Ridwan dengan kata-kata "mau kemana kalian" lalu terdakwa jawab "mau ke warkop" lalu saksi Ikbal Bin Abdullah mengatakan lagi "temanin saya dulu yok biar sama-sama nanti kita ke warkop" kemudian saksi tanyakan kepada saksi Ikbal Bin Abdullah "temanin kemana" dan saksi Ikbal Bin Abdullah menjawab

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kerumah kosong itu yok (sambil menunjuk kearah rumah yang tidak jauh dari kami” karena bola masih lama lalu terdakwa dan terdakwa Muammar Bin Ridwan mau menemani saksi Ikbal Bin Abdullah kerumah kosong tersebut dan begitu masuk kedalam rumah lalu saksi, saksi Ikbal Bin Abdullah dan terdakwa Muammar Bin Ridwan langsung masuk dan duduk di dalam sebuah kamar dan saksi Ikbal Bin Abdullah langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dikemas plastik bening sambil mengatakan “ini kita pakai dulu biar sanggup bergadang nonton bola” namun pada saat itu saksi dan terdakwa Muammar Bin Ridwan tidak melakukan apa-apa;

– Bahwa saksi Ikbal Bin Abdullah mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dengan botol lassegar/bong yang sudah ada ditempat tersebut lalu saksi Ikbal Bin Abdullah mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan dimasukkan kedalam kaca pirex yang ada diujung pipet alat hisap sabu tersebut, lalu dibakarnya dan saksi Ikbal Bin Abdullah menggunakan/menghisap sedalam-dalamnya dan setelah saksi Ikbal bin Abdullah gunakan/hisap, lalu diserahkan kepada saksi dan saksi juga menerimanya lalu saksi gunakan dengan cara menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 kali hisap lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dengan botol lassegar/bong yang sudah ada narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa Muammar Bin Ridwan dan oleh terdakwa Muammar Bin Ridwan juga ikut menggunakan/hisapnya;

– Bahwa disaat saksi, saksi Ikbal Bin Abdullah dan terdakwa Muammar Bin Ridwan menggunakan/hisap narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman dan langsung menangkap saksi, saksi Ikbal Bin Abdullah dan terdakwa Muammar Bin Ridwan dan pada saat itu anggota polisi melakukan pemeriksaan disepertaran tempat saksi, saksi Ikbal Bin Abdullah dan terdakwa Muammar Bin Ridwan duduk dan anggota polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dikemas plastik warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol lassegar/Bong diatas lantai kamar rumah dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam tanpa penutup baterai disita Petugas disaku celana terdakwa Muammar Bin Ridwan;

– Bahwa petugas membawa saksi bersama saksi Ikbal Bin Abdullah dan terdakwa Muammar Bin Ridwan beserta barang bukti yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di sita ke Mapolres Bireuen untuk diinterogasi lalu diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. IKBAL Bin ABDULLAH, dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi yang Bernama SIDIN (DPO) dan mengatakan "bang lagi dimana" dijawab yang bernama SIDIN (DPO) "lagi dipintu air ini" kemudian terdakwa mengatakan lagi "nonton bola euro yok" yang bernama SIDIN (DPO) menjawab "yok, saya tunggu disini ya" kemudian saksi langsung mematikan Hp lalu saksi pergi menjumpai yang bernama SIDIN (DPO) di Pintu air Desa Sampo Ajad Kec. Jeunieb Kab. Bireuen yang tidak jauh dari rumah saksi atau masih atau masih sedesa dengan rumah saksi dan setiba ditempat tersebut saksi mengatakan kepada yang bernama SIDIN (DPO) "dimana ya kita nonton bola" dijawab oleh yang bernama SIDIN (DPO) "kita nonton di warkop aja" dan saya menjawab "boleh juga" kemudian yang bernama SIDIN (DPO) mengatakan kepada saksi "main bolanya jam dua kan" saya menjawab "iya" kemudian yang bernama SIDIN (DPO) mengatakan lagi "main bola masih lama kan, bagaimana kalau kita pakai dulu biar sanggup bergadang" saksi menjawab "bole juga, tapi sabunya mana" dijawab yang bernama SIDIN (DPO) "ada ini sama saya, tapi saya harus pergi ke Pasar Jeunieb dulu ada keperluan kalau mau pakai, pakai aja kamu duluan nantik saya nyusul". Kemudian yang bernama SIDIN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu kepada saksi dan selanjutnya langsung pergi;

- Bahwa setelah saksi ambil yang diduga narkotika jenis shabu tersebut saksi langsung menggunakan/hisap narkotika jenis sabu namun pada saat itu tiba-tiba saksi berjumpa dengan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan saksi Muammar Bin Ridwan di jalan Desa Sampo Ajad Kec. Jeunieb Kab. Bireuen lalu saksi mengatakan kepada saksi Muhammad Amin Bin Boihaqi dan saksi Muammar Bin Ridwan "mau kemana kalian" dijawab "mau ke warkop" lalu saksi mengatakan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir



“temanin saya dulu yok biar sama-sama nanti kita ke warkop” kemudian saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan Saksi Muammar Bin Ridwan mengatakan “temenin kemana” saksi menjawab “kerumah kosong itu yok (sambil menunjuk kearah rumah yang tidak jauh dari tempat saya berdiri)” lalu ternyata saksi Muhammad Amin Bin Baihaqi dan saksi Muammar Bin Ridwan mau menemin saksi ke sebuah rumah kosong tersebut dan begitu masuk kedalam rumah saksi, saksi Muhammad Amin Bin Baihaqi dan saksi Muammar Bin Ridwan langsung duduk didalam kamar dan saksi mengeluarkan narkoba jenis shabu sambil saksi mengatakan “ini kita pakai dulu biar sanggup bergadang nonton bola” namun pada saat itu saksi Muhammad Amin Bin Baihaqi dan saksi Muammar Bin Ridwan tidak menjawab apa-apa;

- Bahwa saksi ambil 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dengan botol lassegar/bong yang sudah ada ditempat tersebut lalu saksi ambil narkoba jenis shabu tersebut dan saksi masukkan kedalam kaca pirex yang ada di ujung pipet alat hisap sabu tersebut kemudian saksi bakar dan saksi gunakan/hisap sedalam-dalamnya dan setelah saksi gunakan/hisap kemudian saksi serahkan kepada saksi Muhammad Amin Bin Baihaqi dan diambil lalu digunakan/hisap narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Muhammad Amin Bin Baihaqi menyerahkan kepada saksi Muammar Bin Ridwan dan digunakan/hisap oleh saksi Muammar Bin Ridwan kemudian disaat terdakwa, saksi Muhammad Amin Bin Baihaqi dan saksi Muammar Bin Ridwan menggunakan/hisap narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman dan langsung menangkap terdakwa, saksi Muhammad Amin Bin Baihaqi dan saksi Muammar Bin Ridwan dan pada saat itu polisi melakukan pemeriksaan disepertaran tempat saksi, saksi Muhammad Amin Bin Ridwan duduk dan anggota polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Lassegar/bong diatas lantai kamar rumah dan 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna hitam ditemukan ditangan saksi;

- Bahwa saksi tidak ada izin untuk menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

- Terhdap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 pukul 19.10 wib, saksi keluar dari rumah dengan tujuan pergi kerumah nenek saksi yang bertempat Desa Sampo Ajad Kec. Jeunieb Kab. Bireuen dengan menumpangi mobil penumpang L 300, sekira pukul 19.30 wib saksi tiba di Kec. Jeunieb dan turun di pinggir jalan banda Aceh-Medan, lalu saksi berjalan kaki menuju rumah nenek saksi yang berada di pinggir jalan Banda Aceh-Medan, setelah tiba dirumah nenek beristirahat sebentar;
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dengan tujuan mengajak saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi untuk nonton bola, lalu terdakwa mengiyakannya, dan sekitar pukul 20.30 wib saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi datang kerumah terdakwa dan sama-sama keluar dengan berjalan kaki menuju sebuah warkop yang terletak di Desa Tufah Kec. Jeunieb Kab. Bireuen, dan sekira pukul 20.40 wib saat terdakwa bersama saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi berjalan menuju ke sebuah warkop dengan tujuan untuk menonton Bola Uero;
- Bahwa setibanya saksi dan bersama terdakwa Muhammad Amin Bin Boyhaqi di jalan Desa Sampo Ajad Kec. Jeunieb Kab. Bireuen lalu berjumpa dengan saksi Ikbal Bin Abdullah lalu menanyakan kepada terdakwa dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dengan kata-kata "mau kemana kalian" lalu saksi jawab "mau ke warkop" lalu saksi Ikbal Bin Abdullah mengatakan lagi "temanin saya dulu yok biar sama-sama nanti kita ke warkop" kemudian terdakwa tanyakan kepada saksi Ikbal Bin Abdullah "temanin kemana" dan saksi Ikbal Bin Abdullah menjawab "kerumah kosong itu yok (sambil menunjuk kearah rumah yang tidak jauh dari kami" karena bola masih lama lalu saksi dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi mau menemani saksi Ikbal Bin Abdullah kerumah kosong tersebut dan begitu masuk kedalam rumah lalu saksi, saksi Ikbal Bin Abdullah dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi langsung masuk dan duduk di dalam sebuah kamar dan saksi Ikbal Bin Abdullah langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dikemas plastik bening sambil mengatakan "ini kita pakai dulu biar sanggup bergadang nonton bola"

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada saat itu saksi dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi tidak melakukan apa-apa;

- Bahwa saksi Ikbal Bin Abdullah mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dengan botol lassegar/bong yang sudah ada ditempat tersebut lalu saksi Ikbal Bin Abdullah mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan dimasukkan kedalam kaca pirex yang ada diujung pipet alat hisap sabu tersebut, lalu dibakarnya dan saksi Ikbal Bin Abdullah menggunakan/menghisap sedalam-dalamnya dan setelah saksi Ikbal bin Abdullah gunakan/hisap, lalu diserahkan kepada saksi dan saksi juga menerimanya lalu saksi gunakan dengan cara menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 kali hisap lalu saksi menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dengan botol lassegar/bong yang sudah ada narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan oleh saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi juga ikut menggunakan/hisapnya, kemudian disaat saksi, saksi Ikbal Bin Abdullah dan terdakwa Muammar Bin Ridwan menggunakan/hisap narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman dan langsung menangkap saksi, saksi Ikbal Bin Abdullah dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan pada saat itu anggota polisi melakukan pemeriksaan disepertaran tempat terdakwa, saksi Bin Abdullah dan terdakwa Muhammad Amin Bin Boyhaqi duduk dan anggota polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dikemas plastik warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol lassegar/Bong diatas lantai kamar rumah dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam tanpa penutup baterai disita Petugas disaku celana terdakwa;
- Bahwa petugas membawa saksi bersama saksi Ikbal Bin Abdullah dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi beserta barang bukti yang telah di sita ke Mapolres Bireuen untuk dintrogasi lalu diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Lassegar;
- 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI : 354893/06/208397/7;
- 1 (satu) unit Hp merk Maxtron warna Pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 pukul 19.10 wib, saksi keluar dari rumah dengan tujuan pergi kerumah nenek saksi yang bertempat Desa Sampo Ajad Kec. Jeunieb Kab. Bireuen dengan menumpangi mobil penumpang L 300, sekira pukul 19.30 wib saksi tiba di Kec. Jeunieb dan turun di pinggir jalan banda Aceh-Medan, lalu saksi berjalan kaki menuju rumah nenek saksi yang berada di pinggir jalan Banda Aceh-Medan, setelah tiba dirumah nenek beristirahat sebentar;
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dengan tujuan mengajak saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi untuk nonton bola, lalu terdakwa mengiyakannya, dan sekitar pukul 20.30 wib saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi datang kerumah terdakwa dan sama-sama keluar dengan berjalan kaki menuju kesebuah warkop yang terletak di Desa Tufah Kec. Jeunieb Kab. Bireuen, dan sekira pukul 20.40 wib saat terdakwa bersama saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi berjalan menuju ke sebuah warkop dengan tujuan untuk menonton Bola Uero;
- Bahwa setibanya saksi dan bersama terdakwa Muhammad Amin Bin Boyhaqi di jalan Desa Sampo Ajad Kec. Jeunieb Kab. Bireuen lalu berjumpa dengan saksi Ikbal Bin Abdullah lalu menanyakan kepada terdakwa dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dengan kata-kata "mau kemana kalian" lalu saksi jawab "mau ke warkop" lalu saksi Ikbal Bin Abdullah mengatakan lagi "temanin saya dulu yok biar sama-sama nanti kita ke warkop" kemudian terdakwa tanyakan kepada saksi Ikbal Bin Abdullah "temanin kemana" dan saksi Ikbal Bin Abdullah menjawab "kerumah kosong itu yok (sambil menunjuk kearah rumah yang tidak jauh dari kami" karena bola masih lama lalu saksi dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi mau menemani saksi Ikbal Bin Abdullah kerumah kosong tersebut dan begitu masuk kedalam rumah lalu saksi, saksi Ikbal Bin Abdullah dan saksi Muhammad Amin Bin

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyhaqi langsung masuk dan duduk di dalam sebuah kamar dan saksi Ikbal Bin Abdullah langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dikemas plastik bening sambil mengatakan "ini kita pakai dulu biar sanggup bergadang nonton bola" namun pada saat itu saksi dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi tidak melakukan apa-apa;

- Bahwa saksi Ikbal Bin Abdullah mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dengan botol lassegar/bong yang sudah ada ditempat tersebut lalu saksi Ikbal Bin Abdullah mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan dimasukkan kedalam kaca pirex yang ada diujung pipet alat hisap sabu tersebut, lalu dibakarnya dan saksi Ikbal Bin Abdullah menggunakan/menghisap sedalam-dalamnya dan setelah saksi Ikbal bin Abdullah gunakan/hisap, lalu diserahkan kepada saksi dan saksi juga menerimanya lalu saksi gunakan dengan cara menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 kali hisap lalu saksi menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dengan botol lassegar/bong yang sudah ada narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan oleh saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi juga ikut menggunakan/hisapnya, kemudian disaat saksi, saksi Ikbal Bin Abdullah dan terdakwa Muammar Bin Ridwan menggunakan/hisap narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman dan langsung menangkap saksi, saksi Ikbal Bin Abdullah dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan pada saat itu anggota polisi melakukan pemeriksaan diseputaran tempat terdakwa, saksi Bin Abdullah dan terdakwa Muhammad Amin Bin Boyhaqi duduk dan anggota polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dikemas plastik warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol lassegar/Bong diatas lantai kamar rumah dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam tanpa penutup baterai disita Petugas disaku celana terdakwa;
- Bahwa petugas membawa saksi bersama saksi Ikbal Bin Abdullah dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi beserta barang bukti yang telah di sita ke Mapolres Bireuen untuk dintrogasi lalu diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium klinik RSUD dr. Fauziah Nomor MR 388378, yang telah memeriksa urine Muammar Bin

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan dengan hasil *amphetamine* (shabu) **positive** tanggal 23 Juni 2021 Dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 5937/NNF/2021 tanggal 07 Juli 2021 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1 (satu) gram yang diduga mengandung narkotika milik Ikbal Bin Abdullah, Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan Muammar Bin Ridwan adalah **benar** mengandung *Methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap Orang dapat diartikan sebagai salah satu subjek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subjek delik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan mengaku bernama Terdakwa Muammar Bin Ridwan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Muammar Bin Ridwan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir



serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 memberikan definisi "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah bahwa seseorang mempergunakan barang sesuatu tanpa adanya hak atau kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk itu atau dengan kata lain menggunakan sesuatu tanpa adanya alas hak yang sah serta mempergunakan tanpa adanya kepentingan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman disini adalah Narkotika yang bukan berupa tanaman atau tumbuhan, baik berupa sintetis maupun semisintetis, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Lampiran I angka 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 pukul 19.10 wib, saksi keluar dari rumah dengan tujuan pergi kerumah nenek saksi yang bertempat Desa Sampo Ajad Kec. Jeunieb Kab. Bireuen dengan menumpang mobil penumpang L 300, sekira pukul 19.30 wib saksi tiba di Kec. Jeunieb dan turun di pinggir jalan banda Aceh-Medan, lalu saksi berjalan kaki menuju rumah nenek saksi yang berada di pinggir jalan Banda Aceh-Medan, setelah tiba dirumah nenek beristirahat sebentar;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dengan tujuan mengajak saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi untuk nonton bola, lalu terdakwa mengiyakannya, dan sekitar pukul 20.30 wib saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi datang kerumah terdakwa dan sama-sama keluar dengan berjalan kaki menuju sebuah warkop yang terletak di Desa Tufah Kec. Jeunieb Kab. Bireuen, dan sekira pukul 20.40 wib saat terdakwa bersama saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi berjalan menuju ke sebuah warkop dengan tujuan untuk menonton Bola Uero;
- Bahwa setibanya saksi dan bersama terdakwa Muhammad Amin Bin Boyhaqi di jalan Desa Sampo Ajad Kec. Jeunieb Kab. Bireuen lalu berjumpa dengan saksi Ikbal Bin Abdullah lalu menanyakan kepada terdakwa dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dengan kata-kata "mau kemana kalian" lalu saksi jawab "mau ke warkop" lalu saksi Ikbal Bin Abdullah mengatakan lagi "temanin saya dulu yok biar sama-sama nanti kita ke warkop" kemudian terdakwa tanyakan kepada saksi Ikbal Bin Abdullah "temanin kemana" dan saksi Ikbal Bin Abdullah menjawab "kerumah kosong itu yok (sambil menunjuk kearah rumah yang tidak jauh dari kami" karena bola masih lama lalu saksi dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi mau menemani saksi Ikbal Bin Abdullah kerumah kosong tersebut dan begitu masuk kedalam rumah lalu saksi, saksi Ikbal Bin Abdullah dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi langsung masuk dan duduk di dalam sebuah kamar dan saksi Ikbal Bin Abdullah langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dikemas plastik bening sambil mengatakan "ini kita pakai dulu biar sanggup bergadang nonton bola" namun pada saat itu saksi dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa saksi Ikbal Bin Abdullah mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dengan botol lassegar/bong yang sudah ada ditempat tersebut lalu saksi Ikbal Bin Abdullah mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan dimasukkan kedalam kaca pirex yang ada diujung pipet alat hisap sabu tersebut, lalu dibakarnya dan saksi Ikbal Bin Abdullah menggunakan/menghisap sedalam-dalamnya dan setelah saksi Ikbal bin Abdullah gunakan/hisap, lalu diserahkan kepada saksi dan saksi juga menerimanya lalu saksi gunakan dengan cara menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 kali hisap lalu saksi menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dengan botol lassegar/bong yang sudah ada narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir



dan oleh saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi juga ikut menggunakan/hisapnya, kemudian disaat saksi, saksi Ikbal Bin Abdullah dan terdakwa Muammar Bin Ridwan menggunakan/hisap narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman dan langsung menangkap saksi, saksi Ikbal Bin Abdullah dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan pada saat itu anggota polisi melakukan pemeriksaan diseputaran tempat terdakwa, saksi Bin Abdullah dan terdakwa Muhammad Amin Bin Boyhaqi duduk dan anggota polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dikemas plastik warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol lassegar/Bong diatas lantai kamar rumah dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam tanpa penutup baterai disita Petugas disaku celana terdakwa;

- Bahwa petugas membawa saksi bersama saksi Ikbal Bin Abdullah dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi beserta barang bukti yang telah di sita ke Mapolres Bireuen untuk dintrogasi lalu diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium klinik RSUD dr. Fauziah Nomor MR 388378, yang telah memeriksa *urine* Muammar Bin Ridwan dengan hasil *amphetamine* (shabu) **positive** tanggal 23 Juni 2021 Dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 5937/NNF/2021 tanggal 07Juli 2021 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1 (satu) gram yang diduga mengandung narkotika milik Ikbal Bin Abdullah, Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan Muammar Bin Ridwan adalah **benar** mengandung *Methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Muammar Bin Ridwan pada saat di tangkap sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tanpa adanya izin atau hak/kewenangan dan karenanya telah mempergunakan tanpa adanya kepentingan yang patut untuk itu, maka Terdakwa Muammar Bin Ridwan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara melawan hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium klinik RSUD dr. Fauziah Nomor MR 388378, yang telah memeriksa *urine* Muammar Bin Ridwan dengan hasil *amphetamine* (shabu) **positive**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah **terbukti dan terpenuhi menurut hukum**;

Ad.3. Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** adalah, bahwa terhadap suatu tindak pidana diberikan kedudukan yang sama sebagai pembuat/pelaku tindak pidana yaitu bagi si pelaku itu sendiri, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana dan orang yang turut serta melakukan tindak pidana, artinya terhadap seluruh orang yang tersebut di atas turut dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat **3 (tiga) macam pelaku (dader) suatu tindak pidana yaitu pelaku langsung (onmiddellijk daders), pelaku tidak langsung (middellijk daders) dan pelaku penyerta (mededaders)** (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 602);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pelaku langsung atau orang yang melakukan adalah** seorang yang perbuatannya mempunyai sifat tertentu dan perbuatannya memuat lengkap semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 604);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang menyuruh melakukan adalah** bahwa seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana. Orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana ini tidak melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan, oleh karena dia menyuruh orang lain melakukan tindak pidana itu, atau dengan perantaraan orang lain (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 609);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang turut melakukan tindak pidana** menurut Profesor van Hamel sebagaimana dikutip dalam Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* mengatakan *medeplegen* atau turut melakukan itu menurut sifatnya hanyalah berkenaan dengan perbuatan untuk melakukan suatu tindak pidana saja, dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Dengan catatan bahwa apabila perbuatan seorang *medepleger* itu ternyata telah memenuhi semua unsur dari suatu delik, maka dengan sendirinya perbuatan *medepleger* tersebut akan menghasilkan suatu *daderschap* dan bukan suatu *mededaderschap* sebagaimana yang dimaksudkan di dalam KUHP (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 617);

Menimbang, bahwa untuk bisa dikualifisir sebagai turut melakukan tindak pidana, maka harus ada kesepakatan dan kesepahaman antara pelaku dengan orang lain yang turut melakukan tindak pidana sebagai bentuk kerjasama melakukan tindak pidana, sekalipun kerjasama terwujud secara diam-diam (*vide* : Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 373);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 pukul 19.10 wib, saksi keluar dari rumah dengan tujuan pergi kerumah nenek saksi yang bertempat Desa Sampo Ajad Kec. Jeunieb Kab. Bireuen dengan menumpang mobil penumpang L 300, sekira pukul 19.30 wib saksi tiba di Kec. Jeunieb dan turun di pinggir jalan banda Aceh-Medan, lalu saksi berjalan kaki menuju rumah nenek saksi yang berada di pinggir jalan Banda Aceh-Medan, setelah tiba dirumah nenek beristirahat sebentar;
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dengan tujuan mengajak saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi untuk nonton bola, lalu terdakwa mengiyakannya, dan sekitar pukul 20.30 wib saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi datang kerumah terdakwa dan sama-sama keluar dengan berjalan kaki menuju sebuah warkop yang terletak di Desa Tufah Kec. Jeunieb Kab. Bireuen, dan sekira pukul 20.40 wib saat terdakwa bersama saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi berjalan menuju ke sebuah warkop dengan tujuan untuk menonton Bola Uero;
- Bahwa setibanya saksi dan bersama terdakwa Muhammad Amin Bin Boyhaqi di jalan Desa Sampo Ajad Kec. Jeunieb Kab. Bireuen lalu berjumpa dengan saksi Ikbal Bin Abdullah lalu menanyakan kepada terdakwa dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dengan kata-kata “mau kemana kalian”

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi jawab “mau ke warkop” lalu saksi Ikbal Bin Abdullah mengatakan lagi “temanin saya dulu yok biar sama-sama nanti kita ke warkop” kemudian terdakwa tanyakan kepada saksi Ikbal Bin Abdullah “temanin kemana” dan saksi Ikbal Bin Abdullah menjawab “kerumah kosong itu yok (sambil menunjuk ke arah rumah yang tidak jauh dari kami” karena bola masih lama lalu saksi dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi mau menemani saksi Ikbal Bin Abdullah kerumah kosong tersebut dan begitu masuk kedalam rumah lalu saksi, saksi Ikbal Bin Abdullah dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi langsung masuk dan duduk di dalam sebuah kamar dan saksi Ikbal Bin Abdullah langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dikemas plastik bening sambil mengatakan “ini kita pakai dulu biar sanggup bergadang nonton bola” namun pada saat itu saksi dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi tidak melakukan apa-apa;

- Bahwa saksi Ikbal Bin Abdullah mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dengan botol lassegar/bong yang sudah ada ditempat tersebut lalu saksi Ikbal Bin Abdullah mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan dimasukkan kedalam kaca pirex yang ada diujung pipet alat hisap sabu tersebut, lalu dibakarnya dan saksi Ikbal Bin Abdullah menggunakan/menghisap sedalam-dalamnya dan setelah saksi Ikbal bin Abdullah gunakan/hisap, lalu diserahkan kepada saksi dan saksi juga menerimanya lalu saksi gunakan dengan cara menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 kali hisap lalu saksi menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dengan botol lassegar/bong yang sudah ada narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan oleh saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi juga ikut menggunakan/hisapnya, kemudian disaat saksi, saksi Ikbal Bin Abdullah dan terdakwa Muammar Bin Ridwan menggunakan/hisap narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman dan langsung menangkap saksi, saksi Ikbal Bin Abdullah dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan pada saat itu anggota polisi melakukan pemeriksaan diseputaran tempat terdakwa, saksi Bin Abdullah dan terdakwa Muhammad Amin Bin Boyhaqi duduk dan anggota polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dikemas plastik warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol lassegar/Bong diatas lantai kamar rumah dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam tanpa penutup baterai disita Petugas disaku celana terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas membawa saksi bersama saksi Ikbal Bin Abdullah dan saksi Muhammad Amin Bin Boyhaqi beserta barang bukti yang telah di sita ke Mapolres Bireuen untuk dintrogasi lalu diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium klinik RSUD dr. Fauziah Nomor MR 388378, yang telah memeriksa *urine* Muammar Bin Ridwan dengan hasil *amphetamine* (shabu) **positive** tanggal 23 Juni 2021 Dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 5937/NNF/2021 tanggal 07Juli 2021 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1 (satu) gram yang diduga mengandung narkotika milik Ikbal Bin Abdullah, Muhammad Amin Bin Boyhaqi dan Muammar Bin Ridwan adalah **benar** mengandung *Methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa antara Terdakwa, saksi Muhammad Amin bin Boyhaqi dan Saksi Ikbal Bin abdullah telah terjadi kerjasama dan kesepakatan untuk menggunakan sabu yang diperoleh dari SIDIN (DPO) sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa terbukti turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan saksi Muhammad Amin bin Boyhaqi dan Saksi Ikbal Bin abdullah (**mede pleger**);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan alternatif Kedua, sehingga Majelis sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pemidanaan atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait lamanya hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Lassegar;
- 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI : 354893/06/208397/7;
- 1 (satu) unit Hp merk Maxtron warna Pink.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Lassegar dan 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI :354893/06/208397/7, yang masih diperlukan sebagai

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara Ikbal Bin Abdullah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ikbal Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit Hp merk Maxtron warna Pink, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muammar Bin Ridwan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muammar Bin Ridwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Lassegar;
 - 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI :354893/06/208397/7;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Ikbal Bin Abdullah.

- 1 (satu) unit Hp merk Maxtron warna Pink.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh kami, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., dan Fuady Primaharsa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Zulham Dams, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafita Sari, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)